



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 001/SK/I1-SA/OT/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC  
PEDOMAN PENJAMINAN MUTU  
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan Pedoman serta arah bagi perbaikan secara terus-menerus pelaksanaan dan capaian program serta kegiatan di Institut Teknologi Bandung, perlu disusun Pedoman Penjaminan Mutu.
  - b. bahwa Pedoman Penjaminan Mutu perlu disahkan melalui Peraturan Senat Akademik, yang menjadi referensi dasar bagi perencanaan dan penerapan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi Bandung.
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut butir b di atas, perlu dibentuk Panitia Adhoc yang bertugas menyusun rancangan kebijakan berupa Pedoman Penjaminan Mutu di Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01 tahun 2009 tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Universitas Riset;
  5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
  6. Peraturan Senat Akademik Nomor 17 tahun 2017 tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Seni Institut Teknologi Bandung;
  7. Keputusan Rektor ITB Nomor: 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019
  8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc Pedoman Penjaminan Mutu di Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber : Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, MSc, Ph.D  
Prof. Dr.Ir. Widyo Nugroho SULASDI

Ketua : Dr.Ing. Mochammad Agoes Moelyadi, ST, M.Sc.

Sekretaris : Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc.

Anggota : Dr. Lucia Diawati  
Prabu Wardono, M.Des., Ph.D  
Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D  
Pepen Arifin, Ph.D.  
Dr. Ir. Dwi Wisayantono, MT.  
Dr. Ir Kosasih Prijatna, M.Sc.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Melakukan studi banding Struktur Organisasi dan Sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi di Negara-Negara Maju;
2. Melakukan studi banding Sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNbh);
3. Melakukan studi banding Sistem Penjaminan Mutu dari Menristekdikti dan Badan Akreditasi Internasional terkemuka (ABET dan sejenisnya ).
4. Mengusulkan Model dan Struktur Organisasi Satuan Penjaminan Mutu di Institut Teknologi Bandung
5. Menyusun Materi Informasi Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Bandung untuk disampaikan kepada Menristekdikti.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 April 2018, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 26 Januari 2018  
Ketua,

*Indratmo Soekarno*  
Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc  
NIP:195709201984031001

Tembusan Yth.:

- (1) Ketua Majelis Wali Amanat;
- (2) Rektor;
- (3) Ketua Forum Guru Besar;
- (4) Dekan Fakultas/Sekolah.
- (5) Masing-masing Yang Bersangkutan.